



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 966/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA, S.T
Tempat Lahir : Tabanan.
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 13 Nopember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Baler Pasar , Desa Darmasaba, Kecamatan Mengwi. Kabupaten Badung.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 966/ Pid.B/ 2021/PN Dps, tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/ Pid.B/ 2021/PN Dps, tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 966 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-0507/DENPA/OHD/08/2021, tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730 dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 448.483.535 dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 04 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 02 Juni 2016 senilai Rp. 309.920.000,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUAST

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 536.193.936,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;

Dikembalikan kepada saksi Irawan Basuki Wibowo, S.T.

- Cek Bank BNI no. CQ205547 rekening giro No. 0306266261 a.n. Ibu NI MADE SUASTINI tanggal 26-10-2015 senilai Rp. 115.000.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428455 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 14-01-2016 senilai Rp. 70.500.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428456 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 29-01-2016 senilai Rp. 200.000.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428457 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 16-02-2016 senilai Rp. 119.000.000,-;
- Surat Keterangan Penolakan Cek No.205547 nominal Rp. 115.000.000,- a.n. NI MADE SUASTINI;
- Surat pernyataan tanggal 2 September 2016.

Dikembalikan kepada saksi Arta Wijaya

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan *Pledooi* / Pembelaan secara lisan hanya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Per. PDM - 296/BDG/OHD/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA, S.T, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 2

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan September tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Banjar Baler Pasar, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menghubungi korban Arta Wijaya dengan mengatakan ada proyek/pekerjaan besar yang membutuhkan alat-alat berat dalam jangka waktu lama, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T bermaksud menyewa alat-alat berat milik korban Arta Wijaya, yang kemudian akan disewakan lagi oleh terdakwa kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo, sehingga membuat korban tertarik dan penyewaan alat-alat berat milik saksi Arta Wijaya disepakati secara lisan.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyewa 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1 (satu) unit Buldozer yang kata terdakwa kepada saksi Arta Wijaya akan disewakan kembali kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo, tetapi sebenarnya PT. Totalindo hanya menyewa 2 (dua) jenis alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, berupa 2 (dua) unit Escavator saja, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat digunakan sendiri oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T dalam mengambil pekerjaan berupa sub kontrak dari PT. Totalindo melalui CV. Monika Anugrah milik Terdakwa sendiri untuk mengerjakan cut and fill (galian dan urugan) di proyek New Word Grand Bali Pecatu Graha.

Bahwa harga sewa alat-alat berat berupa Escavator, vibro dan Buldozer dari korban Arta Wijaya kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jam, dimana pembayaran yang harus dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Arta Wijaya atas sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya adalah sebesar Rp. 738.072.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ,
sesuai invoice, dengan perincian sebagai berikut :

- Periode tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.295.640.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp. 214.240.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 104.525.000 (Seratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 114.677.500 (Seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 8.990.000 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa atas tagihan sebesar tersebut diatas, pembayaran dari awal bulan sewa sampai bulan kedua ada pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 120.642.500,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa tidak membayar uang sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya sehingga sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tidak melakukan pembayaran sewa alat-alat berat , korban Arta Wijaya berusaha menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon namun tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya melalui saksi Ardhi Nugroho, korban Arta Wijaya berusaha terus menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahkan saksi Ardhi Nugroho pernah mencari dan menunggu di rumah Terdakwa di Banjar Baler Pasar, Darmasaba, seharian penuh tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tetap tidak bertemu , kemudian pada tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T melalui saksi Ardhi Nugroho memberikan 1 (satu) lembar Cek BNI No. CQ205547 dengan tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditulis dan ditanda tangani Terdakwa sendiri, yang diambil dari buku cek atas nama istri terdakwa yakni saksi Ni Made Suastini dengan No. Rekening : 0306266261, untuk diberikan kepada korban Arta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, seolah-olah bahwa cek dimaksud ada dananya dan bisa digunakan untuk membayar sewa alat-alat berat dimaksud.

Bahwa sesuai tanggal yang tertera dalam cek yakni tanggal 26 Oktober 2015, korban Arta Wijaya mencairkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud melalui Bank BCA (Bank Central Asia) tetapi pencairan cek tersebut ditolak oleh bank BCA dengan jawaban tidak ada dananya, kemudian korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahwa Cek yang diberikan tidak ada dananya, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T meminta korban Arta Wijaya untuk mencairkan cek yang diberikan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2015, dimana saat tanggal 20 Nopember 2016 Cek BNI No. CQ205547 tersebut dicairkan kembali melalui Bank BCA namun setelah dicairkan ditolak dengan jawaban bahwa rekening atas nama Nasabah Ni Made Suastini sudah ditutup.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T sejak dari awal pada saat menuliskan dan menyerahkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud, mengetahui di rekening saksi Ni Made Suastini (istri terdakwa) tidak ada dana sebesar Cek yang dikeluarkan, bahkan ketika memberitahu untuk dicairkan tanggal 20 Nopember 2015 terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening dimaksud telah ditutup, ini adalah cara terdakwa untuk meyakinkan korban Arta Wijaya seolah-olah Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ada dananya dan bisa dicairkan untuk membayar sebagian hutang atas tagihan sewa alat-alat berat tersebut.

Bahwa selanjutnya korban Arta Wijaya, kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, dengan menyatakan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ditolak karena rekening sudah ditutup, dan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyatakan belum ada kiriman dari PT. Totalindo, dan berjanji segera akan melunasi semua tagihan, dimana pada tanggal 6 Januari 2016 melalui saksi Ardhi Nugroho kembali Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BNI yakni No: CT428455 tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), No: CT428456 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan No : CT428457 tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), yang ketiganya ditulis dan di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, yang diambil dari buku Cek BNI Terdakwa dengan rekening BNI Nomer : 2131119741.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T memberikan ketiga Cek BNI tersebut di atas kepada korban Arta Wijaya melalui saksi Ardhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho dengan maksud seolah-olah 3(tiga) lembar cek dimaksud ada dana tunainya dan bisa untuk menghapuskan piutang atau menyelesaikan tagihan sewa alat-alat berat yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa, akan tetapi setelah ketiga Cek BNI tersebut di atas dikliring ke Bank BNI ditolak karena tidak ada dana dan rekening telah ditutup.

Bahwa selanjutnya setelah mengetahui ketiga Cek BNI yang diberikan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, bahkan rekening sudah ditutup, kembali korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, dan terdakwa kembali mengatakan belum ada pencairan dana dari PT.Totalindo.

Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, baik dengan memberikan beberapa Cek dan juga dengan alasan belum ada kiriman dana atau belum ada pencairan dana dari PT. Totalindo, adalah rangkaian kata-kata bohong terdakwa, dimana Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T telah dari awal mengetahui baik saat menulis maupun menyerahkan Cek-Cek dimaksud tidak ada dananya dalam rekening Terdakwa bahkan rekening terdakwa sudah tutup, begitu pula terhadap alasan bahwa belum ada kiriman dana atau pencairan dana dari PT. Totalindo adalah keadaan bohong, dimana sesuai bukti transfer dan keterangan saksi Irawan Basuki Wibowo, S.ST, bahwa PT. Totalindo telah membayar lunas sewa alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. baik terhadap sewa alat berat maupun sebagai sub kontrak kepada CV. Monica Anugrah milik Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan cut and fill (galian dan urugan) sejumlah Rp. 2.611.577.887 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp. 488.483.535,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- (seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- Tanggal 4 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- (enam ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Nopember 2016 senilai Rp. 536.193.936,- (lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

yang seluruh pembayaran dari PT. Totalindo dikirim dari rekening PT. Totalindo di Bank Muamalat ke CV. Monika Anugrah, dengan nomer rekening 7530007871 Bank Muamalat atas nama saksi Ni Made Suastini yang merupakan istri Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T.

Bahwa dengan melihat bukti transfer di atas, tampak saat Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menulis dan memberikan Cek-Cek pembayaran sejumlah 4(empat) lembar kepada saksi Arta Wijaya terdakwa sudah menerima pelunasan sewa alat berat dan pembayaran kepada terdakwa sebagai sub kontrak melalui CV. Monika Anugrah tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tidak membayar tunai sewa alat-alat berat kepada saksi Arta Wijaya namun justru memberikan pembayaran dengan 4(empat) lembar Cek BNI sebagaimana tersebut di atas yang tidak ada dananya dan bahkan rekening sudah ditutup.

Bahwa pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi pembayaran penyewaan alat-alat berat milik korban Arta Wijaya sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senen tanggal 19 September 2016 secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank BCA cabang klungkung No : 3950081065 atas nama Arta Wijaya, akan tetapi apa yang terdakwa buat dalam surat pernyataan dimaksud adalah tipu muslihat dana tau akal-akalan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T saja, untuk berbohong dan tidak membayar sewa alat-alat berat dimaksud, bahkan setelah membuat surat pernyataan tersebut masih ada pembayaran sewa alat berat dari PT. Totalindo.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, korban Arta Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

A T A U ;

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA, S.T, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 2 September 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan September tahun 2016, bertempat di rumah

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Banjar Baler Pasar, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menghubungi korban Arta Wijaya dengan mengatakan ada proyek/pekerjaan besar yang membutuhkan alat-alat berat dalam jangka waktu lama, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T bermaksud menyewa alat-alat berat milik korban Arta Wijaya, yang kemudian akan disewakan lagi oleh terdakwa kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo, sehingga membuat korban tertarik dan penyewaan alat-alat berat milik saksi Arta Wijaya disepakati secara lisan.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyewa 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1(satu) unit Buldozer yang kata terdakwa kepada saksi Arta Wijaya akan disewakan kembali kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo, tetapi sebenarnya PT. Totalindo hanya menyewa 2 (dua) jenis alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, berupa 2 (dua) unit Escavator saja, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat digunakan sendiri oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T dalam mengambil pekerjaan berupa sub kontrak dari PT. Totalindo melalui CV. Monika Anugrah milik Terdakwa sendiri untuk mengerjakan cut and fill (galian dan urugan) di proyek New Word Grand Bali Pecatu Graha.

Bahwa harga sewa alat-alat berat berupa Escavator, vibro dan Buldozer dari korban Arta Wijaya kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jam, dimana pembayaran yang harus dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Arta Wijaya atas sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya adalah sebesar Rp. 738.072.500 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) , sesuai invoice, dengan perincian sebagai berikut :

- Periode tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.295.640.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 214.240.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 104.525.000 (Seratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 114.677.500 (Seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 8.990.000 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa atas tagihan sebesar tersebut diatas, pembayaran dari awal bulan sewa sampai bulan kedua ada pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 120.642.500,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa tidak membayar uang sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya sehingga sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tidak melakukan pembayaran sewa alat-alat berat, korban Arta Wijaya berusaha menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon namun tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya melalui saksi Ardhi Nugroho, korban Arta Wijaya berusaha terus menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahkan saksi Ardhi Nugroho pernah mencari dan menunggu di rumah Terdakwa di Banjar Baler Pasar, Darmasaba, seharian penuh tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tetap tidak bertemu , kemudian pada tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T melalui saksi Ardhi Nugroho memberikan 1 (satu) lembar Cek BNI No. CQ205547 dengan tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditulis dan ditanda tangani Terdakwa sendiri, yang diambil dari buku cek atas nama istri terdakwa yakni saksi Ni Made Suastini dengan No. Rekening : 0306266261, untuk diberikan kepada korban Arta Wijaya, seolah-olah bahwa cek dimaksud ada dananya dan bisa digunakan untuk membayar sewa alat-alat berat dimaksud.

Bahwa sesuai tanggal yang tertera dalam cek yakni tanggal 26 Oktober 2015, korban Arta Wijaya mencairkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud melalui Bank BCA (Bank Central Asia) tetapi pencairan cek tersebut ditolak oleh bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan jawaban tidak ada dananya, kemudian korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahwa Cek yang diberikan tidak ada dananya, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T meminta korban Arta Wijaya untuk mencairkan cek yang diberikan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2015, dimana saat tanggal 20 Nopember 2016 Cek BNI No. CQ205547 tersebut dicairkan kembali melalui Bank BCA namun setelah dicairkan ditolak dengan jawaban bahwa rekening atas nama Nasabah Ni Made Suastini sudah ditutup.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T sejak dari awal pada saat menuliskan dan menyerahkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud, mengetahui di rekening saksi Ni Made Suastini (istri terdakwa) tidak ada dana sebesar Cek yang dikeluarkan, bahkan ketika memberitahu untuk dicairkan tanggal 20 Nopember 2015 terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening dimaksud telah ditutup, ini adalah cara terdakwa untuk meyakinkan korban Arta Wijaya seolah-olah Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ada dananya dan bisa dicairkan untuk membayar sebagian hutang atas tagihan sewa alat-lat berat tersebut.

Bahwa selanjutnya korban Arta Wijaya, kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, dengan menyatakan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ditolak karena rekening sudah ditutup, dan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyatakan belum ada kiriman dari PT. Totalindo, dan berjanji segera akan melunasi semua tagihan, dimana pada tanggal 6 Januari 2016 melalui saksi Ardhi Nugroho kembali Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BNI yakni No: CT428455 tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), No: CT428456 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan No : CT428457 tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), yang ketiganya ditulis dan di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, yang diambil dari buku Cek BNI Terdakwa dengan rekening BNI Nomer : 2131119741.

Bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T memberikan ketiga Cek BNI tersebut di atas kepada korban Arta Wijaya melalui saksi Ardhi Nugroho dengan maksud seolah-olah 3(tiga) lembar cek dimaksud ada dana tunainya dan bisa untuk menghapuskan piutang atau menyelesaikan tagihan sewa alat-alat berat yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa, akan tetapi setelah ketiga Cek BNI tersebut di atas dikliring ke Bank BNI ditolak karena tidak ada dana dan rekening telah ditutup.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah mengetahui ketiga Cek BNI yang diberikan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, bahkan rekening sudah ditutup, kembali korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , dan terdakwa kembali mengatakan belum ada pencairan dana dari PT.Totalindo.

Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , baik dengan memberikan beberapa Cek dan juga dengan alasan belum ada kiriman dana atau belum ada pencairan dana dari PT. Totalindo, adalah rangkaian kata-kata bohong terdakwa , dimana Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T telah dari awal mengetahui baik saat menulis maupun menyerahkan Cek-Cek dimaksud tidak ada dananya dalam rekening Terdakwa bahkan rekening terdakwa sudah tutup, begitu pula terhadap alasan bahwa belum ada kiriman dana atau pencairan dana dari PT. Totalindo adalah keadaan bohong, dimana sesuai bukti transfer dan keterangan saksi Irawan Basuki Wibowo, S.ST, bahwa PT. Totalindo telah membayar lunas sewa alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana,S.T. baik terhadap sewa alat berat maupun sebagai sub kontrak kepada CV. Monica Anugrah milik Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan cut and fill (galian dan urugan) sejumlah Rp. 2.611.577.887 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp. 488.483.535,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- (seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- Tanggal 4 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- (enam ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 7 Nopember 2016 senilai Rp. 536.193.936,- (lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh pembayaran dari PT. Totalindo dikirim dari rekening PT. Totalindo di Bank Muamalat ke CV. Monika Anugrah, dengan nomer rekening 7530007871 Bank Muamalat atas nama saksi Ni Made Suastini yang merupakan istri Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T.

Bahwa dengan melihat bukti transfer di atas, tampak saat Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menulis dan memberikan Cek-Cek pembayaran sejumlah 4(empat) lembar kepada saksi Arta Wijaya terdakwa sudah menerima pelunasan sewa alat berat dan pembayaran kepada terdakwa sebagai sub kontrak melalui CV. Monika Anugrah tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tidak membayar tunai sewa alat-alat berat kepada saksi Arta Wijaya namun justru memberikan pembayaran dengan 4(empat) lembar Cek BNI sebagaimana tersebut di atas yang tidak ada dananya dan bahkan rekening sudah ditutup.

Bahwa pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi pembayaran penyewaan alat-alat berat milik korban Arta Wijaya sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senen tanggal 19 September 2016 secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank BCA cabang klungkung No : 3950081065 atas nama Arta Wijaya, akan tetapi apa yang terdakwa buat dalam surat pernyataan dimaksud tetap tidak membayar sewa alat-alat berat dimaksud, bahkan setelah membuat surat pernyataan tersebut masih ada pembayaran sewa alat berat dari PT. Totalindo.

Bahwa uang yang ada pada tangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang pembayaran sewa dari alat-alat berat yang disewa oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , dan disewakan kembali kepada pihak ketiga yakni PT Totalindo, dan telah dibayar oleh PT. Totalindo kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T melalui saksi Ni Made Suastini yang merupakan istri Terdakwa, tetapi tidak dibayarkan kepada korban Arta Wijaya.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, korban Arta Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARTA WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan semua di Penyidik benar;
- Bahwa awal sekitar bulan Juni 2015, terdakwa menghubungi untuk menyewa alat berat dan alat-alat berat tersebut akan disewakan ke pihak ketiga (III) yaitu PT. TOTALINDO ;
- Bahwa atas kesepakatan lalu saksi mengirim alat berat tersebut dan bekerja sama, setelah 3 bulan berlalu pembayaran sewa alat-alat berat dari terdakwa macet ;
- Bahwa Terdakwa memberikan selebar cek Rp. 115.000.000,- setelah dicairkan di Bank ternyata rekening giro sudah ditutup ;
- Bahwa saksi informasikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjanjikan dengan memberikan 3 lembar cek sesuai dengan:
 - Cek Bank BNI no. CT428455 tanggal 14-01-2016 senilai Rp. 70.500.000,-;
 - Cek Bank BNI no. CT428456 tanggal 29-01-2016 senilai Rp. 200.000.000,-
 - Cek Bank BNI no. CT428457 tanggal 16-02-2016 senilai Rp. 119.000.000,-Dengan total jumlahnya menjadi Rp. 504.500.000,- (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi langsung mengecek ke PT. TOTALINDO EKA PERSADA ternyata ada beberapa pencairan dana yang sudah dibayarkan tetapi terdakwa malahan membayar sewa alat-alat berat tersebut dengan menggunakan cek kepada saksi dan setelah dicairkan ternyata tidak ada dananya ;
- Bahwa saksi dapat menanyakan terdakwa dan uang dari pembayaran sewa alat-alat berat dari PT. TOTALIONDO EKA PERSADA dipergunakan untuk membeli asset oleh terdakwa dan itu diakui oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa Seingat saksi untuk cek pertama sesuai dengan cek Bank BNI no. CQ205547 tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 115.000.000,- a.n. NI MADE SUASTINI saksi menerima dari NUGROHO sekitar tanggal 20 Oktober 2015 kemudian saksi cairkan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tanggal yang tertera di cek tersebut yaitu tanggal 26 Oktober 2015 tetapi tidak ada dana dalam rekening giro cek tersebut ;

- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa terkait dengan tidak ada dana dalam rekening giro cek tersebut terdakwa a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA menjanjikan kembali tanggal 20 November 2015 agar dicairkan lagi dan setelah dicairkan kembali pada kenyataannya rekening giro ditutup, dengan bukti surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 20 Nopember 2015 dengan nama nasabah NI MADE SUASTINI dengan alasan penolakan rekening giro sudah tutup.
- Bahwa Saksi lagi mengkonfirmasi kepada bahwa tidak ada dananya dalam cek tersebut, tetapi terdakwa kembali menjanjikan dengan mengatakan kepada saya **"tunggu dulu sebentar saya akan berusaha untuk melunasi"** setelah sekian lama tidak ada konfirmasi pelapor meminta bantuan kepada rekan untuk melakukan mediasi, hasil dari mediasi dengan mengatakan menunggu pencairan dari PT. TOTALINDO sampai saat ini tidak ada pembayaran.
- Bahwa setelah itu saksi dengan terdakwa membuat Surat pernyataan pada tanggal 2 September 2016 yang isinya akan melunasi pembayaran penyewaan alat- alat berat milik saksi sebesar Rp. 617.430.000,- pada hari senin tanggal 19 September 2016 ke rekening milik saksi tetapi sampai saat ini pernyataan sesuai tanggal 2 september 2016 tidak terlaksana.
- Bahwa Terdakwa menyewa 7 unit Excavator, 1 unit Vibro dan 1 unit Buldozer, antara lain:
 - a. Komatsu excavator 4 unit:
 - PC-75-2D;
 - PC-75-3C;
 - PC-200-7A;
 - PC-228.
 - b. Caterpillar 1 unit:
 - E-320C.
 - c. Hitachi 1 unit:
 - ZX-200B.
 - d. Kobelco 1 unit:
 - SK-200-8.
 - e. Caterpillar Buldozer 1 unit:
 - D3G.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dynapac 1 unit:

- CC 142.

Jadi semua ada 9 unit alat-alat berat yang disewa oleh terdakwa ;

- Bahwa Sewa alat berat harganya berbeda - beda

a. Komatsu excavator 4 unit:

- PC-75-2D harga sewanya Rp. 150.000,- per jam;
- PC-75-3C harga sewanya Rp. 150.000,- per jam;
- PC-200-7A harga sewanya Rp. 170.000,- per jam;
- PC-228 harga sewanya Rp. 170.000,- per jam.

b. Caterpillar 1 unit:

- E-320C harga sewanya Rp. 170.000,- per jam untuk pekerjaan menggunakan Buchet dan harga sewanya Rp. 350.000,- per jam untuk pekerjaan menggunakan Breaker.

c. Hitachi 1 unit:

- ZX-200B harga sewanya Rp. 170.000,- per jam.

d. Kobelco 1 unit:

- SK-200-8 harga sewanya Rp. 185.000,- per jam.

e. Caterpillar Buldozer 1 unit:

- D3G harga sewanya Rp. 175.000,- per jam.

f. Dynapac 1 unit:

- CC 142 harga sewanya Rp. 170.000,- per jam.

Jadi sesuai dengan harga tersebut diatas terdakwa belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 738.072.500,- sesuai dengan invoice:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan / penggelapan dengan menulis 4 lembar cek Bank BNI Namun setelah dicairkan ternyata rekening giro sudah ditutup dan setahu saksi PT.TOTALINDO EKA PERSADA sudah membayar lunas kepada terdakwa dan terdakwa tidak melanjutkan pembayaran ke ASTINA RENTAL dan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang tidak ada dananya dan uang dari pembayaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA Kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 600.000.000,-
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayar ;
- Bahwa mulai dilakukan pembayaran tahun 2015 dan pembayarannya menggunakan cek dan dananya kosong lalu dijanjikan akan diberikan cek yang lain ;
- Bahwa semua cek tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Basuki Wibowo, S.ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arta Wijaya sekitar 2015 yang menjadi Rekanan CV.Monika Anugrah di proyek di New World Grand Bali Pecatu Graha hal pak Arta mempertanyakan masalah pembayaran proses pekerjaan CV.Monika Anugrah di Proyek saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tahun 2015 di New World Grand Bali Pecatu Graha dalam mengambil berkas tender penawaran pekerjaan cut and fill ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Totalindo Eka Persada tbk pada bagian proyek manager dan tugas saksi manage proyek untuk mencapai target pembangunan dan penyelesaian ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai Sub. Kontraktor pekerjaan galian dan urugan di proyek ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari CV Moniaca Anugrah sebagai Sub. Kontraktor yang memborong pekerjaan yang memborong pekerjaan galian dan urugan serta menyewakan alat – alat berat di proyek New Word Grand ;
- Bahwa saksi yang menyewa alat berat kepada terdakwa ;
- Bahwa alat berat yang saksi sewa hanya 1 (satu) unit Excavator PC 200 dan 1 Unit Excavator PC 78 dan unit Drump Truk ;
- Bahwa cara pembayarannya adalah yang kami lakukan adalah mencukup borongan pekerjaan volume galian dan urugan serta sewa bulanan dengan system pembayaran untuk volume pekerjaan sesuai proses dilapangan perbulan atau perjam ;
- Bahwa saksi sudah lunas pembayarannya dan saksi mempunyai bukti pembayannya ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti transfer dari PT. Totalindo Eka Persada kepada CV Monika Anugrah a.n. Ni Made Suastini sebesar Rp. 2.611.577.887;
- Bahwa yang menerima sesuai dengan bukti transferan tersebut adalah Ni Made Suastini ;
- Bahwa PT.Totalindo Eka Persada melakukan pembayaran melalui Bank Muamalat rekening No. 750007871 a.n. Ni Made Suastini ;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tolalindo Eka Persada sudah tidak bekerja sama lagi dengan CV. Monika Anugrah mulai tanggal 4 Agustus 2016 ;
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa :
 - Cek Bank BNI No. CQ205547 tanggal 26-10-2015 senilai Rp 115.000.000,
 - Cek Bank BNI no. CT428455 tanggal 14-01-2016 senilai Rp. 70.500.000,-;
 - Cek Bank BNI no. CT428456 tanggal 29-01-2016 senilai Rp. 200.000.000,-
 - Cek Bank BNI no. CT428457 tanggal 16-02-2016 senilai Rp. 119.000.000,-Dengan total jumlahnya menjadi Rp. 504.500.000,- (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diatas ;
3. Saksi Sri Darma Susanthi Bakthi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik ;
 - Bahwa saksi bekerja di BNI kantor cabang denpasar di bagian customer service saya bekerja sudah bekerja di Bank BNI selama 9 tahun;
 - Bahwa pengertian cek dan Bilyet Giro (BG) adalah Cek fasilitas yang diberikan untuk pengguna giro sebagai alat pembayaran berupa surat perintah tak bersyarat baik secara tunai ataupun pindah buku (cek silang).
 - Bahwa ada beberapa bentuk dan jenis cek yaitu:
 - Cek atas nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan Bank melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut;
 - Cek atas unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan Bank akan melakukan pembayaran kepada siapa yang membawa cek tersebut;
 - Cek silang adalah cek yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas dan digunakan melalui mekanisme kliring antar Bank;
 - Cek kosong adalah cek yang diunjukkan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket Bank secara langsung dan ditolak

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya atau pemindah bukuan oleh Bank dengan alasan penolakan saldo giro tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Bilvet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank menyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

- Bahwa Perbedaan cek dengan Bilyet Giro (BG) adalah :
 - Cek bisa diuangkan secara tunai di Bank kecuali apabila cek tersebut disilang maka pembayarannya berubah dari tunai menjadi pemindah bukuan.
 - Bilyet Giro (BG) tidak bisa langsung diuangkan secara tunai tetapi melalui pemindah bukuan.
 - Bahwa terkait dengan Cek Bank BNI adalah ;
Terkait dengan:
 - Cek Bank BNI cek no. CQ205547 tanggal 26-10-2015 Rek.no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI senilai Rp. 115.000.000,-.
 - Cek Bank BNI cek no. CT428455 tanggal 14-01-2016 Rek.no. 2131119741 a.n. A.A.BAGUS WISNU WARDANA senilai Rp. 70.500.000,-
 - Cek Bank BNI cek no. CT428456 tanggal 29-01-2016 Rek.no. 2131119741 a.n. A.A.BAGUS WISNU WARDANA senilai Rp. 200.000.000,-
 - Cek Bank BNI cek no. CT428457 tanggal 16-02-2016 Rek.no. 2131119741 a.n. A.A.BAGUS WISNU WARDANA senilai Rp. 119.000.000

Dokumen/surat diatas termasuk cek atas unjuk.

- Benar, cek tersebut diatas diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Denpasar.
- Bahwa terdapat surat keterangan penolakan cek yang di cliringkan tanggal 20 November 2015 di Bank Central Asia senilai Rp. 115.000.000,- yang setelah dikliringkan tidak dapat diproses dengan alasan penolakan rekening giro telah ditutup;
- Bahwa melakukan penutupan atas rekening giro Bank BNI cabang Denpasar rek.no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI Yang melakukan penutupan atas rekening giro Bank BNI cabang Denpasar rek.no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI adalah pihak Bank BNI cabang Denpasar dengan alasan bahwa pemilik rekening giro sudah 3

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menerbitkan cek kosong dari pihak berinisiatif untuk menghubungi nasabah a.n. NI MADE SUASTINI dengan tujuan untuk mengkonfirmasi penolakan cek dan meminta biaya tolakan cliring tetapi yang bersangkutan tidak pernah bisa dihubungi (ditelepon tidak diangkat) sehingga dari pihak Bank BNI cabang Denpasar melakukan penutupan terhadap rekening no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI Pada tanggal 19 November 2015;

- Bahwa Posisi dana rekening giro Bank BNI no.rec. 0306266261 a.n. NI 8) MADE SUASTINI dari diterbitkannya rekening giro tersebut sampai bulan Oktober 2015 dan rekening giro Bank BNI no. rec. 2131119741 a.n. A.A.BAGUS WISNU WARDANA dari diterbitkannya rekening giro sampai rekening giro tersebut ditutup sesuai dengan rekening Koran PT. Bank BNI cabang Denpasar periode tanggal 1 Oktober 2015 s/d 24 Agustus 2018 bahwa:
- Bahwa Pada saat diterbitkan cabang Denpasar Cek Bank BNI cek no. CQ205547 tanggal 26-10-2015 sebesar Rp. 115.000.000,- sesuai no.rek. 0306266261 a.n NI MADE SUASTINI dana yang ada pada saat itu sebesar Rp. 105.227,- dan sampai ditutupnya rekening giro tersebut oleh Bank BNI cabang denpasar sisa dananya di rekening giro 0306266261 SUASTINI sebesar Rp. 51.368,-;
- Bahwa Pada saat diterbitkan cek dari rekening giro Bank BNI cabang Denpasar Cek Bank BNI cek no. CT428455 tanggal 14-01-2016 senilai Rp. 70.500.000,-, Cek Bank BNI cek no. CT428456 tanggal 29-01-2016 senilai Rp. 200.000.000,- Cek Bank BNI cek no. CT428457 tanggal 16-02-2016 senilai Rp. 119.000.000,- sesuai dengan rekening no. 2131119741 a.n. A.A.BAGUS WISNU WNARDANA dana yang ada pada saat itu: Tanggal 14 Januari 2016 sisa saldo yang bersangkutan sebesar Rp. 163.274,- Tanggal 29 Januari 2016 sisa saldo sebesar Rp. 28.274,- Untuk tanggal 16 Februari 2016 saldo yang bersangkutan,
- Bahwa yang melakukan penutupan atas rekening giro Bank BNI cabang denpasar rek.no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI dan rekening giro 2131119741 a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA;
- Bahwa yang melakukan penutupan atas rekening giro Bank BNI cabang Denpasar rek.no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI dan rekening giro 2131119741 a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA adalah pihak Bank BNI cabang Denpasar dengan alasan bahwa pemilik rekening giro a.n. NI MADE SUASTINI sudah 3 kali menerbitkan cek kosong begitu juga dengan ANAK AGUNG BAGUS

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU WARDANA sudah 5 kali kosong kami berinisiatif menghubungi kedua orang tersebut diatas dengan tujuan kami untuk mengkonfirmasi penolakan cek dan meminta biaya tolakan cliring tetapi yang bersangkutan tidak pernah bisa dihubungi (ditelepon tidak diangkat) sehingga dari pihak Bank BNI cabang Denpasar melakukan penutupan terhadap rekening no. 0306266261 a.n. NI MADE SUASTINI dan rekening giro 2131119741 a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Ardhi Nugroho, dibacakan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. TOTALINDO EKA PERSADA.tbk pada bagian proyek manager tugas saksi memanage proyek untuk mencapai target pembangunan dan penyelesaian dan saksi sudah bekerja dari tahun 2011;
 - Bahwa Terdakwa a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA adalah pemilik dari CV. MONIKA ANUGRAH sebagai Sub. Kontraktor yang memborong pekerjaan galian dan urugan serta menyewakan alat-alat berat di proyek New World Grand di daerah Pecatu ;;
 - Bahwa Dari pihak PT. TOTALINDO EKA PERSADA adalah sebagai penyewa alat-alat berat dari terdakwa a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA (CV. MONIKA ANUGRAH) sesuai dengan Kesepakatan Surat Perintah Kerja dan menyewa alat-alat berat dari terdakwa a.n. ANAK AGUNG BAGUS WISNU WARDANA (CV. MONIKA ANUGRAH);
 - Bahwa dari perusahaan saksi menyewa dari Perusahaan terdakwa hanya 1 Unit Excavator PC 200 dan 1 unit Excavator PC 78 dan unit Dump Truck;
 - Bahwa saksi mempunyai bukti sesuai dengan resume pembayaran dari perusahaan saksi yaitu PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH milik terdakwa (A.A. BAGUS WISNU WARDANA) untuk sewa alat berat dengan rincian Bukti pembayaran:
 - Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730 dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 448.483.535 dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI;
 - Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MOI a.n. NI MADE SUASTINI;
 - Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI;
 - Tanggal 04 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI;
 - Tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 536.193.936,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI.
 - Total yang dibayarkan dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH terkait dengan proyek yang dilaksanakan PT. TOTALINDO EKA PERSADA di New World Grand Sebesar Rp. 2.611.577.887,-;
 - Bahwa yang menerima semua pembayaran yang dilakukan oleh PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH adalah NI MADE SUASTINI sesuai dengan bukti transfer Bank Muamalat.
 - Bahwa saksi pernah di tanyakan oleh saksi Artha Wijaya terkait dengan pembayaran sewa alat berat dari PT. Totalindi Eka persada kepada terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana dan saksi katakana sudah melakukan pelunasan dan masalah pembayaran dari terdakwa kepada saksi pelapor sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang tidak ada dananya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan
 - Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan ARTA WIJAYA di Gianyar sekitar tahun 2015 dalam hal rekan kerja dan tersangka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saya menyewa alat-alat berat kepada ARTA WIJAYA dalam rangka untuk mengerjakan proyek di PT. TOTALINDO EKA PERSADA yang mana saya mengerjakan di bagian cut and fill (penataan lahan);
- Bahwa saya menyewa 7 unit Excavator, 1 unit Vibro dan 1 unit Buldozer, antara lain:

1) Komatsu excavator 4 unit:

- PC-75-2D;
- PC-75-3C;
- PC-200-7A;
- PC-228.

2) Caterpillar 1 unit:

- E-320C.

3) Hitachi 1 unit:

- ZX-200B.

4) Kobelco 1 unit :

- SK-200-8.

5) Caterpillar Buldozer 1 unit:

- D3G.

6) Dynapac 1 unit:

- CC 142.

Jadi semua ada 9 unit alat-alat berat yang saya disewa sendiri. Kalau PT. TOTALINDO EKA PERSADA tidak ada menyewa alat-alat berat di ASTINA RENTAL.

- Bahwa sewa alat – alat berat tersebut seharga :

1) Komatsu excavator 4 unit:

- PC-75-2D harga sewanya Rp. 150.000,- per jam;
- PC-75-3C harga sewanya Rp. 150.000,- per jam;
- PC-200-7A harga sewanya Rp. 170.000,- per jam;
- PC-228 harga sewanya Rp. 170.000,- per jam.

2) Caterpillar 1 unit:

- E-320C harga sewanya Rp. 170.000,- per jam untuk pekerjaan menggunakan Buchet dan harga sewanya Rp. 350.000,- per jam untuk pekerjaan menggunakan Breaker.

3) Hitachi 1 unit:

- ZX-200B harga sewanya Rp. 170.000,- per jam.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kobelco 1 unit:

- SK-200-8 harga sewanya Rp. 185.000,- per jam.

5) Caterpillar Buldozer 1 unit:

- D3G harga sewanya Rp. 175.000,- per jam.

6) Dynapac 1 unit;

- CC 142 harga sewanya Rp. 170.000,- per jam.

- Bahwa berapa ada yang sudah dibayar kepada ARTA WIJAYA tetapi saya tidak ingat berapa jumlahnya karena tidak ada buktinya ;
- Bahwa ada yang saya bayar dengan tunai, transfer dan dalam bentuk cek dan ada juga dalam bentuk barang namun saya tidak ada bukti;
- Bahwa saya berikan cek kepada pelapor a.n. ARTA WIJAYA untuk sewa alat-alat berat yang saya berikan kepada saksi a.n. ARDHI NUGROHO sebagai berikut ;
 - Cek Bank BNI no. CT428455 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 14-01-2016 senilai Rp. 70.500.000,-;
 - Cek Bank BNI no. CT428456 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk
 - Bank BNI no. CT428457 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 16-02-2016 senilai Rp. 119.000.000,-
- Bahwa sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi kepada pelapor a.n. ARTA WIJAYA kalau cek-cek tersebut diatas tidak ada dananya dan saya sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan uang cash untuk mengganti nilai cek tersebut namun saya tidak ada bukti;
- Bahwa saya sudah mengkonfirmasi masalah cek tersebut sebelumnya kalau saya belum dapat bayaran dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA ;
- Bahwa saya ada membuat surat pernyataan tanggal 2 September 2016 dasar dibuatnya surat pernyataan tanggal 2 September 2016 tersebut Karena saya belum membayar sewa alat-alat berat di ASTINA RENTAL milik ARTA WIJAYA sebesar Rp. 617.430.000,- dan akan saya bayarkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 secara tunai atau transfer ;
- Bahwa ada bukti pembayaran sesuai dengan resume pembayaran PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH (A.A. BAGUS WISNU WARDANA):
 - Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730 dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH dengan Nomor

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. NI MADE SUASTINI;

- Tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 448.483.535 dari PT.TOTALINDO ANUGRAH dengan Nomor rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. NI MADE SUASTINI;
- Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- PT.TOTALINDO ANUGRAH dengan Nomor rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. NI MADE SUASTINI;
- Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- dari PT.TOTALINDO ANUGRAH dengan Nomor rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. NI MADE SUASTINI;
- Tanggal 04 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- dari PT.TOTALINDO ANUGRAH dengan Nomor rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. NI MADE SUASTINI;
- Tanggal 2 PT.TOTALINDO ANUGRAH dengan Nomor rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. NI MADE SUASTINI;
- Tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 536.193.936,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH dengan Nomor rekening 7530007871 Bank Muamalat cabang teuku umar a.n. saksi NI MADE SUASTINI.
- Bahwa Pengiriman uang tersebut diatas dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA tersebut diatas untuk pembayaran sewa alat-alat berat kepada saya ;
- Bahwa saya sudah melakukan pembayaran tetapi tidak semua nilai yang kita terima dari TOTALINDO kita bayarkan ke ASTINA RENTAL ;
- Bahwa saya tidak menarik cek tersebut, karena saya sudah dekat dan percaya dengan ARTA WIJAYA.
- Bahwa yang paling berperan dalam penyewaan alat-alat berat kepada pelapor a.n. ARTA WIJAYA adalah saya sendiri ;
- Bahwa yang menulis cek tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pelapor ;
- Bahwa saya mengakui dan menyesali dan meminta maaf terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti berupa :

- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730 dari PT. TOTALINDO EKA

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;

- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 448.483.535 dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 04 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 02 Juni 2016 senilai Rp. 309.920.000,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 536.193.936,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
- Cek Bank BNI no. CQ205547 rekening giro No. 0306266261 a.n. Ibu NI MADE SUASTINI tanggal 26-10-2015 senilai Rp. 115.000.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428455 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 14-01-2016 senilai Rp. 70.500.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428456 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 29-01-2016 senilai Rp. 200.000.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428457 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 16-02-2016 senilai Rp. 119.000.000,-;
- Surat Keterangan Penolakan Cek No.205547 nominal Rp. 115.000.000,- a.n. NI MADE SUASTINI;
- Surat pernyataan tanggal 2 September 2016.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita menurut Undang-Undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar saya menyewa alat-alat berat kepada ARTA WIJAYA dalam rangka untuk mengerjakan proyek di PT. TOTALINDO EKA PERSADA yang mana saya mengerjakan di bagian cut and fill (penataan lahan);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi kepada pelapor a.n. ARTA WIJAYA kalau cek-cek tersebut diatas tidak ada dananya dan saya sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan uang cash untuk mengganti nilai cek tersebut namun saya tidak ada bukti;
- Bahwa benar saya ada membuat surat pernyataan tanggal 2 September 2016 dasar dibuatnya surat pernyataan tanggal 2 September 2016 tersebut Karena saya belum membayar sewa alat-alat berat di ASTINA RENTAL milik ARTA WIJAYA sebesar Rp. 617.430.000,- dan akan saya bayarkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 secara tunai atau transfer ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalan dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. **Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa “ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangat jelas unsur “ barang siapa “ menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan yaitu terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang kami dakwakan hal ini dibuktikan dengan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk mengikuti persidangan, terdakwa dapat memberikan keterangan dan dapat menanggapi keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan baik, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi .

Ad. 2. **Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum tersebut harus selalu dihubungkan dengan alat – alat penggerak yang dipergunakan yang menjadi unsur berikutnya setelah unsur ini.

Berdasarkan pendapat dari Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat (in Strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is) bahwa suatu keuntungan di sebut melawan hukum apabila suatu keuntungan yang diperoleh bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan di dalam masyarakat, jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang *bagaimana caranya keuntungan tersebut diperoleh juga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan pergaulan di dalam masyarakat tanpa orang lain memperhatikan tentang bagaimana keuntungan tersebut di peroleh .*

Menurut pendapat HOGE RAAD di dalam arrestnya tanggal 21 Februari 1938 NJ 1938 No.929 yang antara lain memutuskan : maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum ,untuk adanya maksud pelaku seperti itu kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku penambah harta kekayaannya ,karena untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda ,mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku

Bahwa berdasarkan fakta –fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Artha Wijaya,saksi Ardhi Nugroho, Saksi Irawan Basuki Wibowo,S.ST, saksi Sri Susanthi Darma Bakthi dan keterangan terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana pada pokoknya menerangkan di depan persidangan :

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana bahwa sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menghubungi korban Arta Wijaya dengan mengatakan ada proyek/pekerjaan besar yang membutuhkan alat-alat berat dalam jangka waktu lama, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T bermaksud menyewa alat-alat berat milik korban Arta Wijaya, yang kemudian akan disewakan lagi oleh terdakwa kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo, sehingga membuat korban tertarik dan penyewaan alat-alat berat milik saksi Arta Wijaya disepakati secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyewa 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1(satu) unit Buldozer kepada saksi Arta Wijaya dan mengatakan kepada saksi akan disewakan kembali kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo Eka Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Basuki Wibowo S.ST dan keterangan terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana bahwa sebenarnya PT. Totalindo hanya menyewa 2 (dua) jenis alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, berupa 2 (dua) unit Escavator saja, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat digunakan sendiri oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T dalam mengambil pekerjaan berupa sub kontrak dari PT. Totalindo melalui CV. Monika Anugrah milik Terdakwa sendiri untuk mengerjakan cut and fill (galian dan urugan) di proyek New Word Grand Bali Pecatu Graha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa harga sewa alat-alat berat berupa Escavator, vibro dan Buldozer dari korban Arta Wijaya kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jam, dimana pembayaran yang harus dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Arta Wijaya atas sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 738.072.500 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) , sesuai invoice, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.295.640.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp. 214.240.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 104.525.000 (Seratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 114.677.500 (Seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 8.990.000 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho, keterangan terdakwa bahwa atas tagihan sebesar tersebut diatas, pembayaran dari awal bulan sewa sampai bulan kedua ada pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 120.642.500,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak membayar uang sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya sehingga sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T benar tidak melakukan pembayaran sewa alat-alat berat kepada saksi Artha Wijaya ,saksi Arta Wijaya berusaha menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon namun tidak bertemu dengan terdakwa ;

Menimbang bahwa melalui saksi Ardhi Nugroho, saksi Arta Wijaya berusaha terus menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , bahkan saksi Ardhi Nugroho pernah mencari dan menunggu di rumah Terdakwa di Banjar Baler Pasar, Darmasaba, seharian penuh tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tetap tidak bertemu ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa benar pada tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T melalui saksi Ardhi Nugroho memberikan 1 (satu) lembar Cek BNI No. CQ205547 dengan tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditulis dan ditanda tangani Terdakwa sendiri, yang diambil dari buku cek atas nama istri terdakwa yakni saksi Ni Made Suastini dengan No. Rekening : 0306266261, untuk diberikan kepada korban Arta Wijaya .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa sesuai tanggal yang tertera dalam cek yakni tanggal 26 Oktober 2015, korban Arta Wijaya mencairkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud melalui Bank BCA (Bank Central Asia) tetapi pencairan cek tersebut ditolak oleh bank BCA dengan jawaban tidak ada dananya, kemudian korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahwa Cek yang diberikan tidak ada dananya, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T meminta korban Arta Wijaya untuk mencairkan cek yang diberikan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2015, dimana saat tanggal 20 Nopember 2016 Cek BNI No. CQ205547 tersebut dicairkan kembali melalui Bank BCA namun setelah dicairkan ditolak dengan jawaban bahwa rekening atas nama Nasabah Ni Made Suastini sudah ditutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T sejak dari awal pada saat menuliskan dan menyerahkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud, mengetahui di rekening saksi Ni Made Suastini (istri terdakwa) tidak ada dana sebesar Cek yang dikeluarkan, bahkan ketika memberitahu untuk dicairkan tanggal 20 Nopember 2015 terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening dimaksud telah ditutup, ini adalah cara terdakwa untuk meyakinkan korban Arta Wijaya seolah-olah Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ada dananya dan bisa dicairkan untuk membayar sebagian hutang atas tagihan sewa alat-lat berat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa karena tidak bisa mencairkan cek tersebut korban Arta Wijaya, kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , dengan menyatakan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ditolak karena rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditutup, dan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyatakan belum ada kiriman dari PT. Totalindo, dan berjanji segera akan melunasi semua tagihan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 melalui saksi Ardhi Nugroho kembali Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BNI yakni No: CT428455 tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), No: CT428456 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan No : CT428457 tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), yang ketiganya ditulis dan di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, yang diambil dari buku Cek BNI Terdakwa dengan rekening BNI Nomer : 2131119741

Menimbang bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T memberikan ketiga Cek BNI tersebut di atas kepada korban Arta Wijaya melalui saksi Ardhi Nugroho dengan maksud seolah-olah 3(tiga) lembar cek dimaksud ada dana tunainya dan bisa untuk menghapuskan piutang atau menyelesaikan tagihan sewa alat-alat berat yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa, akan tetapi setelah ketiga Cek BNI tersebut di atas dikliring ke Bank BNI ditolak karena tidak ada dana dan rekening telah ditutup.;

Menimbang, bahwa saksi Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, dan terdakwa kembali mengatakan belum ada pencairan dana dari PT.Totalindo.

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T telah dari awal mengetahui baik saat menulis maupun menyerahkan Cek-Cek dimaksud tidak ada dananya dalam rekening Terdakwa bahkan rekening terdakwa sudah tutup, begitu pula terhadap alasan bahwa belum ada kiriman dana atau pencairan dana dari PT. Totalindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya,saksi Ardhi Nugroho,saksi Irawan basuki Wibowo dan keterangan terdakwa bahwa PT. Totalindo telah membayar lunas sewa alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana,S.T. baik terhadap sewa alat berat maupun sebagai sub kontrak kepada CV. Monica Anugrah milik Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan cut and fill (galian dan urugan) sejumlah Rp. 2.611.577.887 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp. 488.483.535,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- (seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- Tanggal 4 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- (enam ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 7 Nopember 2016 senilai Rp. 536.193.936,- (lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan Irawan basuki Wibowo dan keterangan terdakwa benar terdakwa menerima seluruh pembayaran dari PT.Totalindo dikirim dari rekening PT. Totalindo di Bank Muamalat ke CV. Monika Anugrah, dengan nomer rekening 7530007871 Bank Muamalat atas nama saksi Ni Made Suastini yang merupakan istri Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. pembayaran dengan 4(empat) lembar Cek BNI sebagaimana tersebut di atas yang tidak ada dananya dan bahkan rekening sudah ditutup.

Menimbang, bahwa erdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi pembayaran penyewaan alat-alat berat milik korban Arta Wijaya sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senen tanggal 19 September 2016 secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank BCA cabang klungkung No : 3950081065 atas nama Arta Wijaya, akan tetapi apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buat dalam surat pernyataan dimaksud adalah tipu muslihat dan atau akal-akalan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T saja, untuk berbohong dan tidak membayar sewa alat-alat berat dimaksud, bahkan setelah membuat surat pernyataan tersebut masih ada pembayaran sewa alat berat dari PT. Totalindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya dan keterangan terdakwa bahwa saksi Artha Wijaya ada mengambil barang milik terdakwa atas seijin dan sepengetahuan terdakwa dan barang berupa mesin dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 17.430.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh juta rupiah sehingga korban Arta Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini telah terpenuhi .

Ad.3. **Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsure sudah terbukti maka sub unsure lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan alat penggerak unsur selanjutnya dan terkait juga dengan unsur sebelumnya.

Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho, Saksi Irawan Basuki Wibowo, S.ST, saksi Sri Susanthi Dharma Bakthi dan keterangan terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana pada pokoknya menerangkan di depan persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana bahwa sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menghubungi korban Arta Wijaya dengan mengatakan ada proyek/pekerjaan besar yang membutuhkan alat-alat berat dalam jangka waktu lama, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T bermaksud menyewa alat-alat berat milik korban Arta Wijaya, yang kemudian akan disewakan lagi oleh terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yakni PT. Totalindo, sehingga membuat korban tertarik dan penyewaan alat-alat berat milik saksi Arta Wijaya disepakati secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyewa 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1(satu) unit Buldozer kepada saksi Arta Wijaya dan mengatakan kepada saksi akan disewakan kembali kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo Eka Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Basuki Wibowo S.ST dan keterangan terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana bahwa sebenarnya PT. Totalindo hanya menyewa 2 (dua) jenis alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, berupa 2 (dua) unit Escavator saja, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat digunakan sendiri oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T dalam mengambil pekerjaan berupa sub kontrak dari PT. Totalindo melalui CV. Monika Anugrah milik Terdakwa sendiri untuk mengerjakan cut and fill (galian dan urugan) di proyek New Word Grand Bali Pecatu Graha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa harga sewa alat-alat berat berupa Escavator, vibro dan Buldozer dari korban Arta Wijaya kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jam, dimana pembayaran yang harus dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Arta Wijaya atas sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 738.072.500 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) , sesuai invoice, dengan perincian sebagai berikut :

- Periode tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.295.640.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp. 214.240.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 104.525.000 (Seratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 114.677.500 (Seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 8.990.000 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho, keterangan terdakwa bahwa atas tagihan sebesar tersebut diatas, pembayaran dari awal bulan sewa sampai bulan kedua ada pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 120.642.500,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak membayar uang sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya sehingga sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T benar tidak melakukan pembayaran sewa alat-alat berat kepada saksi Artha Wijaya ,saksi Arta Wijaya berusaha menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon namun tidak bertemu dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa melalui saksi Ardhi Nugroho, saksi Arta Wijaya berusaha terus menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahkan saksi Ardhi Nugroho pernah mencari dan menunggu di rumah Terdakwa di Banjar Baler Pasar, Darmasaba, seharian penuh tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tetap tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi nugroho dan keterangan terdakwa benar pada tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T melalui saksi Ardhi Nugroho memberikan 1 (satu) lembar Cek BNI No. CQ205547 dengan tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditulis dan ditanda tangani Terdakwa sendiri, yang diambil dari buku cek atas nama istri terdakwa yakni saksi Ni Made Suastini dengan No. Rekening : 0306266261, untuk diberikan kepada korban Arta Wijaya .

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa sesuai tanggal yang tertera dalam cek yakni tanggal 26 Oktober 2015, korban Arta Wijaya mencairkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud melalui Bank BCA (Bank Central Asia) tetapi pencairan cek tersebut ditolak oleh bank BCA dengan jawaban tidak ada dananya, kemudian korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahwa Cek yang diberikan tidak ada dananya, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T meminta korban Arta Wijaya untuk mencairkan cek yang diberikan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2015, dimana saat tanggal 20 Nopember 2016 Cek BNI No. CQ205547 tersebut dicairkan kembali melalui Bank BCA namun setelah dicairkan ditolak dengan jawaban bahwa rekening atas nama Nasabah Ni Made Suastini sudah ditutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T sejak dari awal pada saat menuliskan dan menyerahkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud, mengetahui di rekening saksi Ni Made Suastini (istri terdakwa) tidak ada dana sebesar Cek yang dikeluarkan, bahkan ketika memberitahu untuk dicairkan tanggal 20 Nopember 2015 terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening dimaksud telah ditutup, ini adalah cara terdakwa untuk meyakinkan korban Arta Wijaya seolah-olah Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ada dananya dan bisa dicairkan untuk membayar sebagian hutang atas tagihan sewa alat-lat berat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa karena tidak bisa mencairkan cek tersebut korban Arta Wijaya, kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, dengan menyatakan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ditolak karena rekening sudah ditutup, dan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyatakan belum ada kiriman dari PT. Totalindo, dan berjanji segera akan melunasi semua tagihan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 melalui saksi Ardhi Nugroho kembali Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BNI yakni No: CT428455 tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), No: CT428456 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan No : CT428457 tanggal 16

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), yang ketiganya ditulis dan di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, yang diambil dari buku Cek BNI Terdakwa dengan rekening BNI Nomer : 2131119741

Menimbang bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T memberikan ketiga Cek BNI tersebut di atas kepada korban Arta Wijaya melalui saksi Ardhi Nugroho dengan maksud seolah-olah 3(tiga) lembar cek dimaksud ada dana tunainya dan bisa untuk menghapuskan piutang atau menyelesaikan tagihan sewa alat-alat berat yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa, akan tetapi setelah ketiga Cek BNI tersebut di atas dikliring ke Bank BNI ditolak karena tidak ada dana dan rekening telah ditutup;

Menimbang, bahwa saksi Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , dan terdakwa kembali mengatakan belum ada pencairan dana dari PT.Totalindo.

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T telah dari awal mengetahui baik saat menulis maupun menyerahkan Cek-Cek dimaksud tidak ada dananya dalam rekening Terdakwa bahkan rekening terdakwa sudah tutup, begitu pula terhadap alasan bahwa belum ada kiriman dana atau pencairan dana dari PT. Totalindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho, saksi Irawan basuki Wibowo dan keterangan terdakwa bahwa PT. Totalindo telah membayar lunas sewa alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. baik terhadap sewa alat berat maupun sebagai sub kontrak kepada CV. Monica Anugrah milik Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan cut and fill (galian dan urugan) sejumlah Rp. 2.611.577.887 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp. 488.483.535,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- (seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- Tanggal 4 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- (enam ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 7 Nopember 2016 senilai Rp. 536.193.936,- (lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan Irawan basuki Wibowo dan keterangan terdakwa benar terdakwa menerima seluruh pembayaran dari PT. Totalindo dikirim dari rekening PT. Totalindo di Bank Muamalat ke CV. Monika Anugrah, dengan nomer rekening 7530007871 Bank Muamalat atas nama saksi Ni Made Suastini yang merupakan istri Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. pembayaran dengan 4(empat) lembar Cek BNI sebagaimana tersebut di atas yang tidak ada dananya dan bahkan rekening sudah ditutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi pembayaran penyewaan alat-alat berat milik korban Arta Wijaya sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senen tanggal 19 September 2016 secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank BCA cabang klungkung No : 3950081065 atas nama Arta Wijaya, akan tetapi apa yang terdakwa buat dalam surat pernyataan dimaksud adalah tipu muslihat dan atau akal-akalan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T saja, untuk berbohong dan tidak membayar sewa alat-alat berat dimaksud, bahkan setelah membuat surat pernyataan tersebut masih ada pembayaran sewa alat berat dari PT. Totalindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya dan keterangan terdakwa bahwa saksi Artha Wijaya ada mengambil barang milik terdakwa atas seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang berupa mesin dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 17.430.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh juta rupiah sehingga korban Arta Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4.Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur sebelumnya, yang dimaksud menggerakkan disini adalah menggerakkan untuk menyerahkan bewege tot afgifte adalah adanya tipu muslihat dan rangkaian kata – kata bohong yang dilakukan oleh terdakwa untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban Artha Wijaya menyerahkan barang sesuatu berupa alat-alat berat 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1(satu) unit Buldozer ;

Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Menimbang, bahwa alat penggerak itu dalam hal ini rangkaian kata – kata bohong dan tipu muslihat yang menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Tanpa rangkaian kata – kata bohong dan tipu muslihat saksi korban dalam hal ini Artha Wijaya tidak akan tergerak hatinya dan penyerahan 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1(satu) unit Buldozer tidak akan terjadi untuk di sewa oleh terdakwa dan saksi Artha Wijaya tidak akan menerima pembayaran dengan 4(empat) lembar cek Bank BNI dari terdakwa untuk pembayaran sewa alat berat yang ternyata tidak ada adanya tersebut .

Berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi saksi Artha Wijaya,saksi Ardhi Nugroho, Saksi Irawan Basuki Wibowo,S.ST, saksi Sri Susanthi Darma Bakthi dan keterangan terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana pada pokoknya menerangkan di depan persidangan :

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana bahwa sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menghubungi korban Arta Wijaya dengan mengatakan ada proyek/pekerjaan besar yang membutuhkan alat-alat berat dalam jangka waktu lama, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T bermaksud menyewa alat-alat berat milik korban Arta Wijaya, yang kemudian akan disewakan lagi oleh terdakwa kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo, sehingga membuat korban tertarik dan penyewaan alat-alat berat milik saksi Arta Wijaya disepakati secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyewa 9 (sembilan) jenis alat berat terdiri dari 7 (tujuh) Escavator, 1 (satu) unit Vibro dan 1(satu) unit Buldozer kepada saksi Arta Wijaya dan mengatakan kepada saksi akan disewakan kembali kepada pihak ketiga yakni PT. Totalindo Eka Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Basuki Wibowo S.ST dan keterangan terdakwa Anak Agung bagus Wisnu Wardana bahwa sebenarnya PT. Totalindo hanya menyewa 2 (dua) jenis alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, berupa 2 (dua) unit Escavator saja, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat digunakan sendiri oleh Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T dalam mengambil pekerjaan berupa sub kontrak dari PT. Totalindo melalui CV. Monika Anugrah milik Terdakwa sendiri untuk mengerjakan cut and fill (galian dan urugan) di proyek New Word Grand Bali Pecatu Graha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa harga sewa alat-alat berat berupa Escavator, vibro dan Buldozer dari korban Arta Wijaya kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jam, dimana pembayaran yang harus dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Arta Wijaya atas sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 738.072.500 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) , sesuai invoice, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.295.640.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp. 214.240.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Periode tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 104.525.000 (Seratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 114.677.500 (Seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 8.990.000 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho, keterangan terdakwa bahwa atas tagihan sebesar tersebut diatas, pembayaran dari awal bulan sewa sampai bulan kedua ada pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 120.642.500,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak membayar uang sewa alat berat milik saksi Arta Wijaya sehingga sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T benar tidak melakukan pembayaran sewa alat-alat berat kepada saksi Artha Wijaya ,saksi Arta Wijaya berusaha menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon namun tidak bertemu dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa melalui saksi Ardhi Nugroho, saksi Arta Wijaya berusaha terus menghubungi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , bahkan saksi Ardhi Nugroho pernah mencari dan menunggu di rumah Terdakwa di Banjar Baler Pasar, Darmasaba, seharian penuh tetapi Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T tetap tidak bertemu.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, saksi Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa benar pada tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T melalui saksi Ardhi Nugroho memberikan 1 (satu) lembar Cek BNI No. CQ205547 dengan tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditulis dan ditanda tangani Terdakwa sendiri, yang diambil dari buku cek atas nama istri terdakwa yakni saksi Ni Made Suastini dengan No. Rekening : 0306266261, untuk diberikan kepada korban Arta Wijaya .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa sesuai tanggal yang tertera dalam cek yakni tanggal 26 Oktober 2015, korban Arta Wijaya mencairkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud melalui Bank BCA (Bank Central Asia) tetapi pencairan cek tersebut ditolak oleh bank BCA dengan jawaban tidak ada dananya, kemudian korban Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, bahwa Cek yang diberikan tidak ada dananya, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T meminta korban Arta Wijaya untuk mencairkan cek yang diberikan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2015, dimana saat tanggal 20 Nopember 2016 Cek BNI No. CQ205547 tersebut dicairkan kembali melalui Bank BCA namun setelah dicairkan ditolak dengan jawaban bahwa rekening atas nama Nasabah Ni Made Suastini sudah ditutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T sejak dari awal pada saat menuliskan dan menyerahkan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud, mengetahui di rekening saksi Ni Made Suastini (istri terdakwa) tidak ada dana sebesar Cek yang dikeluarkan, bahkan ketika memberitahu untuk dicairkan tanggal 20 Nopember 2015 terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening dimaksud telah ditutup, ini adalah cara terdakwa untuk meyakinkan korban Arta Wijaya seolah-olah Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ada dananya dan bisa dicairkan untuk membayar sebagian hutang atas tagihan sewa alat-lat berat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa karena tidak bisa mencairkan cek tersebut korban Arta Wijaya, kembali mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T, dengan menyatakan Cek BNI No. CQ205547 dimaksud ditolak karena rekening sudah ditutup,

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyatakan belum ada kiriman dari PT. Totalindo, dan berjanji segera akan melunasi semua tagihan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 melalui saksi Ardhi Nugroho kembali Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BNI yakni No: CT428455 tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), No: CT428456 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan No : CT428457 tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), yang ketiganya ditulis dan di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri di rumahnya, yang diambil dari buku Cek BNI Terdakwa dengan rekening BNI Nomer : 2131119741

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T memberikan ketiga Cek BNI tersebut di atas kepada korban Arta Wijaya melalui saksi Ardhi Nugroho dengan maksud seolah-olah 3(tiga) lembar cek dimaksud ada dana tunainya dan bisa untuk menghapuskan piutang atau menyelesaikan tagihan sewa alat-alat berat yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa, akan tetapi setelah ketiga Cek BNI tersebut di atas dikliring ke Bank BNI ditolak karena tidak ada dana dan rekening telah ditutup.;

Menimbang, bahwa saksi Arta Wijaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T , dan terdakwa kembali mengatakan belum ada pencairan dana dari PT.Totalindo.

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T telah dari awal mengetahui baik saat menulis maupun menyerahkan Cek-Cek dimaksud tidak ada dananya dalam rekening Terdakwa bahkan rekening terdakwa sudah tutup, begitu pula terhadap alasan bahwa belum ada kiriman dana atau pencairan dana dari PT. Totalindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya,saksi Ardhi Nugroho,saksi Irawan basuki Wibowo dan keterangan terdakwa bahwa PT. Totalindo telah membayar lunas sewa alat berat dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana,S.T. baik terhadap sewa alat berat maupun sebagai sub kontrak kepada CV. Monica Anugrah milik Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan cut and fill (galian dan urugan) sejumlah Rp. 2.611.577.887 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah),
dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- Tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp. 488.483.535,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- (seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- Tanggal 4 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- (enam ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 7 Nopember 2016 senilai Rp. 536.193.936,- (lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho dan Irawan basuki Wibowo dan keterangan terdakwa benar terdakwa menerima seluruh pembayaran dari PT. Totalindo dikirim dari rekening PT. Totalindo di Bank Muamalat ke CV. Monika Anugrah, dengan nomer rekening 7530007871 Bank Muamalat atas nama saksi Ni Made Suastini yang merupakan istri Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T. pembayaran dengan 4(empat) lembar Cek BNI sebagaimana tersebut di atas yang tidak ada dananya dan bahkan rekening sudah ditutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya, Ardhi Nugroho, Ardhi Nugroho dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi pembayaran penyewaan alat-alat berat milik korban Arta Wijaya sebesar Rp. 617.430.000,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senen tanggal 19 September 2016 secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank BCA cabang klungkung No : 3950081065 atas nama Arta Wijaya, akan tetapi apa

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buat dalam surat pernyataan dimaksud adalah tipu muslihat dan atau akal-akalan dari Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana, S.T saja, untuk berbohong dan tidak membayar sewa alat-alat berat dimaksud, bahkan setelah membuat surat pernyataan tersebut masih ada pembayaran sewa alat berat dari PT. Totalindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artha Wijaya dan keterangan terdakwa bahwa saksi Artha Wijaya ada mengambil barang milik terdakwa atas seijin dan sepengetahuan terdakwa dan barang berupa mesin dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 17.430.000,- (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh juta rupiah sehingga korban Arta Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tercela dan mengakibatkan korban Arta Wijaya menderita kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Bagus Wisnu Wardana S.T tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 488.333.730 dari PT. TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 448.483.535 dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 112.227.270,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 102.345.145,- dari PT.TOTALINDO EKA PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI no. rekening 7530007871;
 - Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 04 Maret 2016 senilai Rp. 614.074.271,- dari PT.TOTALINDO EKA

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI
no. rekening 7530007871;

Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 02
Juni 2016 senilai Rp. 309.920.000,- dari PT.TOTALINDO EKA
PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI
no. rekening 7530007871;

- Aplikasi kiriman uang/transfer application Bank Muamalat tanggal 07
November 2016 senilai Rp. 536.193.936,- dari PT.TOTALINDO EKA
PERSADA kepada CV. MONIKA ANUGRAH a.n. NI MADE SUASTINI
no. rekening 7530007871;

Dikembalikan kepada saksi Irawan Basuki Wibowo,S.T.

- Cek Bank BNI no. CQ205547 rekening giro No. 0306266261 a.n. Ibu NI
MADE SUASTINI tanggal 26-10-2015 senilai Rp. 115.000.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428455 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk
A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 14-01-2016 senilai Rp.
70.500.000,-;
- Cek Bank BNI no. CT428456 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk
A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 29-01-2016 senilai Rp.
200.000.000,;
- Cek Bank BNI no. CT428457 rekening giro No. 2131119741 a.n. Bpk
A.A. BAGUS WISNU WARDANA tanggal 16-02-2016 senilai Rp.
119.000.000;
- Surat Keterangan Penolakan Cek No.205547 nominal Rp. 115.000.000,-
a.n. NI MADE SUASTINI;
- Surat pernyataan tanggal 2 September 2016.

Dikembalikan kepada saksi Arta Wijaya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh
kami Kony Hartanto, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, A.A.MD.Aripathi
Nawaksara, S.H.,M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., S.H.,M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan
terbuka untuk Umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 09
Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri I.B.M.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGITA CHANDRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.MD.Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H

I Wayan Yasa,S.H.,MH..

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)